


# BOOKLET

# SATU DATA

# INDONESIA



# SATU DATA

# INDONESIA

**Disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat  
Kementerian PPN/Bappenas**

**Terbitan I  
Januari, 2021**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, *booklet* Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dapat terpublikasikan.

Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang berkualitas melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi.

Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, melalui *booklet* Satu Data Indonesia ini tim penyusun ingin menyampaikan isi dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 agar dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan tata kelola data pemerintah yang diatur dalam Kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga kita dapat menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dan masyarakat.

**Salam Satu Data!**

Tim Penyusun  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat  
Kementerian PPN/Bappenas

# DAFTAR ISI

Pengantar Satu Data Indonesia	
Tujuan -----	1
Prinsip Satu Data Indonesia -----	2
Gambaran Umum Perpres Nomor 39 tahun 2019 -----	3
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat -----	5
Dewan Pengarah -----	5
Pembina Data -----	6
Walidata dan Produsen Data -----	7
Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat -----	8
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat -----	9
Hal yang Dibahas Dalam Forum -----	10
Mekanisme Kerja -----	11
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah -----	13
Pembina Data Tingkat Daerah -----	13
Walidata Tingkat Daerah -----	13
Walidata Pendukung -----	14
Produsen Data Tingkat Daerah -----	14
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah -----	15
Mekanisme Kerja Forum SDI Tingkat Provinsi -----	17
Mekanisme Kerja Forum SDI Tingkat Kabupaten/Kota -----	19
Keterhubungan Forum Pusat dengan Daerah -----	21
Sekretariat Satu Data Indonesia -----	23
Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik -----	25
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Secara Terpadu -----	26
Perencanaan Data -----	27
Pengumpulan Data -----	29
Pemeriksaan Data -----	31
Penyebarluasan Data -----	33
Glosarium -----	35
Daftar Singkatan -----	37

# PENGANTAR

## SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

### TUJUAN

Acuan pelaksanaan dan pedoman Instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data


Tersediannya data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Daerah

Mendukung sistem statistik nasional

Mendorong keterbukaan dan transparansi data

# PRINSIP

## SATU DATA INDONESIA




Memenuhi  
**Standar Data**



Memenuhi Kaidah  
**Interoperabilitas Data**



Menggunakan **Kode Referensi** atau **Data Induk**



Memiliki  
**Metadata**



BERANDA DATA BERITA TEXTANG

Data Indonesia  
Dalam Satu Portal  
Penyusunan data Perencanaan dengan mudah

Masukkan  Kunci pencarian

Aplicator K...  
Tentang Developer

## Pembentukan Kelembagaan

### Dewan Pengarah

- Dibentuk oleh Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas

### Pembina Data Tingkat Pusat atau Daerah

- Dibentuk oleh Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas (Tingkat Pusat)

### Walidata Tingkat Pusat/Daerah

- Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah

### Walidata Pendukung

- Dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah

### Produsen Data Tingkat Pusat/Daerah

- Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah

### Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah

- Dibentuk melalui Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas

### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah

- Dibentuk melalui Permen PPN/Bappenas / Peraturan Kepala Daerah

# GAMBARAN UMUM

PERPRES NO.  
39/2019

Perencanaan  
Pembangunan

Pemantauan  
Pembangunan

Evaluasi  
Pembangunan

Pengendalian  
Pembangunan

Pemanfaatan  
Data

1

**Perencanaan  
Data**



**Pengumpulan  
Data**

2

3

**Pemeriksaan  
Data**



**Penyebarluasan  
Data**

4

# **PENYELENGGARAAN SDI**



# PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA **TINGKAT PUSAT**



**Dewan Pengarah**

## Tugas

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait SDI
- Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SDI
- Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia

## Anggota

- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian PANRB
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Badan Informasi Geospasial



## Pembina Data Tingkat Pusat

# Tugas

- **Menetapkan Standar Data**
- **Menetapkan Struktur Baku dan Format Baku dari Metadata**
- **Memeriksa ulang Data Prioritas**
- **Memberikan Rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan Data**

- **Anggota**
  - **Kementerian Keuangan**
  - **Badan Pusat Statistik**
  - **Badan Informasi Geospasial**

- **Membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku**



## Walidata Tingkat Pusat

### Anggota

Satu Unit Kerja di setiap Kementerian/ Lembaga

### Tugas

Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai Prinsip SDI

Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDI

### Anggota

Unit Kerja yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## Produsen Data Tingkat Pusat

### Tugas

Menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Memberikan masukan ke Pembina Data dan Menteri/ Kepala Instansi Pusat terkait Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data

Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata

# STRUKTUR PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

## Dewan Pengarah



Sekretariat SDI

## Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

### Pembina Data



Kementerian/  
Lembaga

Kementerian/  
Lembaga

# FORUM SATU DATA

## INDONESIA TINGKAT PUSAT

Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Pusat dan Walidata tingkat Pusat, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.

Forum SDI tingkat Pusat dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya dari instansi pusat yang menjadi Anggota Dewan Pengarah, Produsen Data, dan atau pihak lain yang terkait termasuk pemerintah.

Koordinator Forum SDI tingkat Pusat meminta arahan Dewan Pengarah apabila ada permasalahan yang muncul dalam pertemuan koordinasi.



## HAL YANG DIBAHAS DALAM FORUM :

**A** Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya

**B** Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata tingkat pusat

**C** Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata atas Kode Referensi dan Data Induk

**D** Data Prioritas untuk tahun selanjutnya

**E** Rencana Aksi Satu Data Indonesia

**F** Kode Referensi dan Data Induk

**G** Permasalahan terkait Pelaksanaan Satu Data Indonesia

**H** Calon Pembina Data untuk Data Lainnya



# MEKANISME KERJA

## FORUM SDI TINGKAT PUSAT



### KOORDINATOR

Pimpinan tinggi Madya dari Kementerian PPN/ Bappenas



### ANGGOTA

Pembina Data tingkat Pusat dan Walidata tingkat Pusat, serta dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Anggota Dewan Pengarah, Produsen Data dan pihak lain yang terkait




### DUKUNGAN TEKNIS

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum dan Dewan Pengarah

## KEMENTERIAN/ LEMBAGA



WALIDATA




PRODUSEN DATA

## KEMENTERIAN/ LEMBAGA



WALIDATA



PRODUSEN DATA

DEWAN PENGARAH

Dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya Produsen Data

Meminta arahan apabila diperlukan

FORUM SDI

Dapat menyertakan pihak yang terkait

Memberikan Dukungan

SEKRETARIAT SDI

Berkoordinasi



PEMBINA DATA

Memberikan masukan: Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas data



# PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas penyelenggara SDI tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota



## PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH

### Anggota

Badan Pusat Statistik daerah

Instansi Daerah yang bertugas mengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

### Tugas

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data

Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat Daerah



## WALIDATA TINGKAT DAERAH

### Anggota

Setiap Pemerintah daerah memiliki satu instansi daerah yang bertugas sebagai Walidata daerah dan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data

### Tugas

Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data

Menyebarkan data dan metadata di portal SDI

Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

## Anggota

Dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan berkedudukan di dalam Instansi Daerah



## WALIDATA PENDUKUNG

### Tugas

Membantu walidata tingkat Daerah

## Anggota

Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH

### Tugas

Menyampaikan Data dan Metadata kepada walidata tingkat Daerah

Menghasilkan data sesuai Prinsip SDI

Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah

# FORUM SATU DATA

## INDONESIA TINGKAT DAERAH

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung, salah satunya dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI tingkat Daerah.

Forum SDI tingkat Daerah dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Koordinator Forum SDI tingkat Daerah meminta arahan Kepala Daerah apabila ada permasalahan yang muncul dalam pertemuan koordinasi.



# **PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH**

**Forum Satu  
Data Indonesia  
tingkat Provinsi**



**Forum Satu Data  
Indonesia tingkat  
Kabupaten / Kota**



# MEKANISME KERJA FORUM

## SDI TINGKAT PROVINSI



### KOORDINATOR

**Kepala Bappeda  
Provinsi**


### ANGGOTA

- Pembina Data tingkat Provinsi
- Walidata tingkat Provinsi
- Walidata Pendukung Provinsi
- Walidata tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
- Dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah

### DUKUNGAN TEKNIS

**Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum**

# FORUM SDI TINGKAT PROVINSI



# MEKANISME KERJA FORUM

## SDI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



### KOORDINATOR

**Kepala Bappeda  
Kabupaten atau  
Kota**


### ANGGOTA

- **Pembina Data tingkat Kabupaten/Kota**
- **Walidata tingkat Kabupaten/Kota**
- **Walidata Pendukung Kabupaten/Kota**
- **Dapat menyertakan Produsen Data dan Pihak Lain yang terkait, termasuk selain pemerintah**

### DUKUNGAN TEKNIS


**Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum**

# FORUM SDI TINGKAT KABUPATEN/KOTA





# KETERHUBUNGAN FORUM SDI PUSAT DENGAN DAERAH



# KETERHUBUNGAN FORUM SDI PUSAT DENGAN DAERAH



**Forum SDI tingkat Pusat dan Forum SDI tingkat Daerah saling bersinergi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.**

**Forum SDI tingkat Pusat menetapkan arahan dari Dewan Pengarah yang kemudian didukung oleh Forum SDI tingkat Daerah.**

**Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat menyepakati Data Prioritas yang menjadi acuan dalam Forum Satu Data tingkat Daerah.**

# SEKRETARIAT

## SDI TINGKAT PUSAT

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, bersifat *ex-officio* serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

### Tugas

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional, substansif dan administratif pada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat

### Tugas

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



# SEKRETARIAT

## SDI TINGKAT DAERAH

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah membantu pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan bersifat *ex-officio* serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Bappeda Provinsi atau Bappeda Kabupaten/Kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### Tugas

Melaksanakan tugas lain yg diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah


### Tugas

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah




# **PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK**

**Lembaga negara dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Partisipasinya tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya.**



# PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU



# PERENCANAAN DATA

Perencanaan Data merupakan Kegiatan Penentuan Daftar Data yang selanjutnya akan diteruskan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarkan Data.

## TAHAPAN

1

Menetapkan Daftar Data yang dikumpulkan tahun selanjutnya

Menyusun Daftar Data dibuat berdasarkan Arsitektur SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia

Penentuan Daftar Data, Produsen Data, dan Jadwal Pemutakhiran Data di Instansi Pusat

Penentuan Daftar Data di Instansi Daerah mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat

## 2

### Menetapkan Data Prioritas

Memastikan Data Prioritas Sesuai Kriteria

Mengusulkan Rekomendasi Data Prioritas berdasarkan arahan Dewan Pengarah dan usulan Walidata tingkat Pusat

Penentuan di Instansi Pusat berdasarkan Forum SDI tingkat Pusat

Pelaksanaan di Instansi Pusat dan Daerah



## 3


### Menetapkan Rencana Aksi

Walidata tingkat Pusat dan Daerah menyusun Draf Rencana Aksi

Draf Rencana Aksi dibahas dan disepakati dalam Forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN

Pelaksanaan Rencana Aksi oleh Instansi Pusat dan Daerah

Pengawasan dan Pelaporan oleh Koordinator Forum pada Ketua Dewan Pengarah dan Kepala Daerah





# PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan Data merupakan kegiatan produksi data berdasarkan daftar data yang telah ditetapkan pada tahap Perencanaan Data, dan dipantau oleh Koordinator Forum SDI

## TAHAPAN

1  
Terbitnya  
Penetapan Menteri  
PPN atau Kepala  
Bappenas tentang  
Data Prioritas dan  
Rencana Aksi

2  
Pembina Data  
menentukan  
landasan proses  
pengumpulan data,  
yang terdiri dari  
Standar Data,  
Daftar Data yang  
Diputuskan Forum,  
dan Jadwal  
Pemutakhiran/  
Rilis Data


3  
Pembina Data  
memberikan  
rekomendasi  
terkait metodologi  
pengumpulan  
data



# PEMERIKSAAN DATA


Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesesuaian data dengan Prinsip SDI. Pemeriksaan data dilakukan oleh Walidata setelah Produsen Data menyerahkan hasil Pengumpulan data.

## TAHAPAN PEMERIKSAAN DATA





## TAHAPAN PEMERIKSAAN DATA PRIORITAS



# PENYEBARLUASAN DATA

**Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya.**

**1**

**Pengecekan ulang oleh Pembina Data:**

- Data Statistik oleh BPS
- Data Keuangan oleh Kemenkeu
- Data Geospasial oleh BIG

**2**

**Walidata mengunggah data ke Portal Satu Data Indonesia.**

- Akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, dan Data Prioritas tersedia dalam Portal.

# Data yang sudah disebarluaskan harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia

3

**Memastikan Akses Data dalam Portal Satu Data Indonesia melalui pemenuhan persyaratan akses**

**Pemerintah menyediakan akses data kepada Pengguna Data**

**Pengajuan pembatasan akses data tertentu dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata kepada Forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN**

**Pembatasan akses data di Portal SDI dilaksanakan oleh Walidata dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang terkait**



# GLOSARIUM

<b>Data</b>	Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
<b>Data Geospasial</b>	Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
<b>Data Induk</b>	Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
<b>Data Keuangan Negara Tingkat Pusat</b>	Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
<b>Data Prioritas</b>	Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
<b>Data Statistik</b>	Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
<b>Forum Satu Data Indonesia</b>	Wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
<b>Instansi Daerah</b>	Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
<b>Instansi Pusat</b>	Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
<b>Interoperabilitas Data</b>	Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
<b>Kode Referensi</b>	Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

<b>Metadana</b>	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
<b>Pembina Data</b>	Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden no.39/2019.
<b>Pemerintah Daerah</b>	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
<b>Pengguna Data</b>	Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
<b>Portal Satu Data Indonesia</b>	Media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
<b>Produsen Data</b>	Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>Satu Data Indonesia (SDI)</b>	Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan lintas instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan prinsip SDI.
<b>Standar Data</b>	Standar yang mendasari Data tertentu.
<b>Walidata</b>	Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.



# DAFTAR SINGKATAN

<b>SDI</b>	Satu Data Indonesia
<b>Bappeda</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Bappenas</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BIG</b>	Badan Informasi Geospasial
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>Kemenkeu</b>	Kementerian Keuangan
<b>Kementerian PPN</b>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>Kementerian PANRB</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
<b>Permen</b>	Peraturan Menteri
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden

# **Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat**

**Wisma Bakrie II**

**Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, Jakarta 12920**

**Email: [Sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id](mailto:Sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id)**